

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana yang diatur di dalam alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagian dari kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat salah satunya dengan memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang harus diterima oleh setiap warga negara, hal itulah yang kemudian menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhi keadaan tersebut. Seperti yang tercantum cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 di atas. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup, terutama dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama dalam kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan lingkungan hidup yang tepat akan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraan. Namun yang sering terjadi adalah manusia tidak dapat memperhatikan atau memanfaatkan kondisi lingkungan yang baik.

Mengingat pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia, maka negara perlu hadir melalui seperangkat aturan yang dapat menjadi benteng perlindungan bagi lingkungan, salah satunya dengan kehadiran Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan perlindungan hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat sembari juga menuntut masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya lingkungan serta pelestarian lingkungan.

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah

ditetapkan. Pencemaran lingkungan tidak pernah bisa dilepaskan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan kehidupan manusia, salah satunya perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat pula. Hal tersebut semakin berdampak terhadap lingkungan ketika muncul kecenderungan manusia merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya.

Menurut konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi problematika di perkotaan yaitu penggunaan sampah plastik. Pembatasan penggunaan kantong plastik dapat dilakukan oleh produsen berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu dengan mengelola kemasan dan/ atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan sampah laut defenisi sampah plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer. Jenis sampah yang paling potensial merusak lingkungan adalah jenis sampah anorganik, khususnya sampah plastik. Hal ini dikarenakan sampah jenis ini tidak dapat mengalami pembusukan secara alami sebagaimana sampah organik sehingga materi ini akan terkumpul selama beribu tahun di tanah tanpa adanya proses penguraian oleh bakteri dekomposer. Selain itu, hal ini juga disebabkan budaya masa kini yang serba instan dimana

penggunaan materi berbahan plastik, dari sektor rumah tangga (konsumen) dan sektor industri (pelaku usaha), semakin meningkat yang pada akhirnya semakin banyak pula sampah plastik yang sulit terurai.¹

Penggunaan kantong plastik pada kehidupan modern ini terlihat sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan plastik merupakan bahan pembungkus ataupun wadah yang praktis dan kelihatan bersih, mudah didapat, tahan lama, juga murah harganya.² Tapi dibalik itu, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahaya dari kantong plastik, dan cara penggunaannya yang benar. Kantong plastik tergolong barang sekali pakai, sehingga hanya digunakan sebatas wadah sementara yang akan menjadi sampah.

Selain itu, kantong plastik juga mengandung racun karsinogenik yang jika terpapar cuaca terus menerus dan terkena api atau dibakar akan berdampak pada kesehatan makhluk hidup. Sampah kantong plastik juga mengakibatkan masalah yang kompleks seperti, meluapnya sungai-sungai sehingga terjadi banjir di beberapa daerah dan penyebab lain dari penggunaan kantong plastik yaitu, dengan tidak dapat terurai dengan cepat kantong plastik dapat mencemari tanah, banyak hewan liar yang berakhir karena memakan kantong plastik, dapat berkembang biaknya nyamuk yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia, kantong plastik yang tertimbun ditanah akan menghasilkan kualitas air bersih menurun, hingga jika sampah kantong plastik

¹ Yusma Dewi, Trisno Raharjo, 2019, *Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Soulsinya*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol.19.No.1, hlm.23.

² Nurhenu Karuniastut, 2011, “*Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan*”, Jurnal Jenis Plastik, Kode Plastik, Upaya Penanggulangan Limbah Plastik, Vol.03.No.01,hlm.7.

dibakar menyebabkan atmosfer terkontaminasi yang menyebabkan polusi udara.

Seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik telah menjadi permasalahan global yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa pengurangan sampah meliputi : pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Timbulan sampah plastik telah menjadi permasalahan besar terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan sampah plastik dari hulu untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan surat edaran kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Nomor: SE.6/PSLB.3/ PS / PLB.O / 5/2016 dinyatakan bahwa hasil uji monitoring uji coba penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis yang berlangsung mulai tanggal 21 Februari 2016 menunjukkan pengurangan penggunaan kantong belanja plastik sebesar 25-30%, yang berdampak langsung terhadap penggunaan kantong plastik, sehingga secara bertahap terjadi pengurangan timbunan sampah yang membebani lingkungan khususnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sungai dan laut.

Indonesia sejatinya telah memiliki masalah serius dengan sampah kantong plastik. Setiap tahun di Indonesia, rata-rata pemakaian kantong plastik per orang adalah 700 lembar per tahun, jika dikalkulasikan sekitar 100 miliar

kantong plastik terkonsumsi setiap tahunnya.³ Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mencegah penggunaan plastik sekali pakai semakin banyak. Pelayanan pengendalian sampah plastik yang merupakan bagian dari pengelolaan sampah adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam hal kebijakan dan regulasi untuk memfasilitasi, mengembangkan dan melakukan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan kembali sampah plastik melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah. Salah satunya adalah melalui surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor S.532/PSLB3 / PS/ PL3.0/ 10/ 2016 tanggal 7 Oktober 2016 dinyatakan himbauan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk segera menyusun Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah guna mendukung pelaksanaan penerapan kebijakan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan pemerintah yaitu untuk mengurangi sampah, khususnya sampah plastik. Dalam rangka pengurangan sampah yaitu dengan diterapkan harga kantong plastik berbayar di berbagai toko maupun swalayan, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang kian meningkat. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju timbunan sampah, khususnya sampah plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup.

Salah satu sektor yang cukup banyak menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai adalah sektor perekonomian. Salah satunya adalah pusat perbelanjaan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Republik

³ Sari, Pengaruh Kampanye, "*Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik*", Jakarta, Universitas Multimedia Nusantara, hlm.2. Diakses Pada tanggal 13 Februari 2020, Pukul 21.45 WIB.

Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, “Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang”. Aktivitas perdagangan dalam pusat perbelanjaan modern ini tidak disertai tawar menawar barang seperti halnya pasar tradisional. Pusat perbelanjaan modern merupakan pusat perbelanjaan dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran. Penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan sangat mudah dijumpai karena kegiatan jual beli dan kemudahan untuk mendapat kantong plastik dari pedagang yang menjual barang dagangannya. Dengan kondisi ramainya pengunjung setiap hari, maka banyak pula kantong plastik yang digunakan untuk membungkus barang kebutuhan yang diperdagangkan. Menurut survei yang dilakukan oleh Gerakan Indonesi Diet Kantong Platik (GIDKP) bahwa jumlah rata-rata pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja pada toko atau ritel di pusat perbelanjaan adalah satu sampai dua kantong plastik.⁴

Kota Padang sebagai salah satu kota di Indonesia saat ini telah menghasilkan sampah sebanyak 400 sampai 600 ton sampah per hari yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).⁵ Sekitar 15 persennya merupakan sampah plastik. Jumlah plastik ini akan bersifat kumulatif dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai dengan ratusan tahun. Dapat diartikan bahwa sampah plastik yang dihasilkan kedepannya akan bersifat terus menerus

⁴ *Ibid.*

⁵ <http://dlh.padang.go.id/atasi-sampah-plastik-dinas-lingkungan-hidup-kota-padang-sosialisasikan-perwako>, diakses pada tanggal 13 Februari 2020. Pukul 22.25 Wib.

bertambah atau meningkat dalam segi jumlah maupun efek, peningkatan ini akan dikhawatirkan bisa menjadi lebih buruk dikemudian hari.

Berikut data pengurangan sampah plastik tahun 2020 di Kota Padang:

Tabel 1 Fasilitas Pengurangan Sampah Tahun 2020

A. Pembatasan Timbulan Sampah

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Sampah Masuk (Ton/Hari)	Sampah Masuk (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	Persentase Sampah Terkelola
1	Pusat Perbelanjaan	34	4,92	1796,895	0,034	12,41	1%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, September 2020

B. Jumlah Sampah Termanfaatkan

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Sampah Masuk (Ton/Hari)	Sampah Masuk (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	Persentase
1.	Bank Sampah Unit	32	12,8	4672	11,52	4204,8	90%
2.	Bank Sampah Induk	2	2,2	803	2	730	91%
3.	Pengumpulan di Lapak	42	115,2	42048	112,48	41055,2	98%
4.	TP3SR	7	9,6	3504	8,05	2938,25	84%
	Total		139,80	51027	134,05	49828,25	96%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, September 2020

Dari tabel di atas dapat diuraikan :

A. Pembatasan Timbulan Sampah

Jumlah Pada pusat perbelanjaan di kota Padang sebanyak 34 ritel pusat perbelanjaan. Sampah masuk sebanyak 4,92 Ton/Hari, sampah terkelola sebanyak 0,034 Ton/Hari. Dalam sampah terkelola sudah termasuk di dalamnya sampah plastik. Persentase sampah terkelola sebanyak 1%.

B. Jumlah sampah termanfaatkan

Fasilitas pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh dinas lingkungan hidup berupa : Bank sampah unit, bank sampah induk, pengumpulan di lapak, dan TP3SR. Jumlah bank sampah Unit di Kota Padang sebanyak 32 unit, sampah masuk sebanyak 12,8 Ton/Hari, sampah terkelola sebanyak 11,52 Ton/Hari. Jumlah bank sampah induk sebanyak 2 unit dimana sampah masuk yang dikelola 2,2 Ton/Hari, sampah terkelola 2 Ton/Hari. Pengumpulan di Lapak sebanyak 42 unit, dimana sampah masuk 115,2 Ton/Hari, sampah terkelola sebanyak 112,48 Ton/Hari. Selanjutnya pada TP3SR terdapat 7 unit, sampah masuk sebanyak 9,6 Ton/Hari, sampah terkelola sebanyak 8,05 Ton/Hari. Total persentase fasilitas pengelolaan sampah sebanyak 96%.

Untuk mengatasi dampak sampah plastik Pemerintah Kota Padang berupaya menerapkan berbagai aturan atau kebijakan yang dapat mengurangi sampah plastik. Seperti dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik. Perwako ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan Walikota Padang tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, pemerintah sebagai aktor yang membidangi lingkungan hidup wajib menetapkan kebijakan pengurangan dan/ atau penghapusan kantong belanja plastik.

Fakta di lapangan ternyata Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 masih belum sepenuhnya dipatuhi, karena masih banyak penyedia, pengguna, dan pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik seperti di pusat perbelanjaan Ramayana Plaza Andalas, Matahari Basko *Grandmall*, dan Suzuya Rocky Plaza. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik Pada Pusat Perbelanjaan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Padang”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya sesuai arah dan bahasannya, maka peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kebijakan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang?
3. Bagaimana efektivitas pembatasan kantong belanja plastik dalam mengendalikan pencemaran lingkungan di Kota Padang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kebijakan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui efektivitas pembatasan kantong belanja plastik dalam mengendalikan pencemaran lingkungan di Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang khususnya mengenai Pengendalian Pencemaran Lingkungan Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik Pada Pusat Perbelanjaan di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan dan di bidang penyelenggara tugas pemerintah daerah dalam pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Padang.

- b. Bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengendalian pencemaran lingkungan melalui pembatasan penggunaan kantong belanja plastik baik secara teori maupun praktek agar jauh lebih baik lagi.
- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Administrasi Negara.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁶ Pada penelitian ini peneliti ingin melihat pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Padang dan prakteknya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.⁷ Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan secara tepat tentang pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan

⁶ Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10.

sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Padang sesuai pada kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁸

Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah dipilih dalam penelitian ini yaitu : Kepala seksi komunikasi dan kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Manager Ramayana Plaza Andalas Padang, Supervisor Kassa Matahari Basko *Grandmall*, Perwakilan di Bidang kepegawaian Suzuya Rocky Plaza, serta 30 Orang Konsumen pada pusat perbelanjaan yang dijadikan sebagai sampel peneliti dengan teknik pengambilan sampel adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen melalui peneliti kepustakaan terutama bersumber dari bahan hukum. Dalam penelitian ini data

⁸ Soerjono soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.53.

yang akan digunakan adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain.⁹ Data tersebut berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁰ Adapaun bahan hukum primer yang mengikat berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut.
- 5) Peraturan Presiden Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- 6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah.

⁹ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.37.

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 103.

Data ini didapat dari pustaka pribadi dan pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang membahas dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.¹² Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.¹³ Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm.104.

¹³ Widodo, 2017, *Metodelogi Penelitian Populer dan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.75.

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik Pada Pusat Perbelanjaan di Kota Padang.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁴

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹⁵ Dalam pengolahan data penulis menggunakan cara *editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.

Editing yang akan dilakukan oleh penulis yaitu merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan cara memilih dan melakukan pengecekan data yang relevan dengan keperluan dan tujuan penulisan. Selain itu juga dilakukan *editing* terhadap hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang

¹⁴ *Ibid.*, hlm.74.

¹⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan Bahasa yang mudah dipahami.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.¹⁶ Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen analisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data kebenarannya. Kemudian hasil dari analisis data ini dapat dipergunakan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Padang.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, hlm.66.